



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBERUDI WARUWU ALIAS PAK DIAN ALIAS AMA DIAN;**
2. Tempat lahir : Lolo Faoso;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 25 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pagaran Honas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBERUDI WARUWU ALIAS PAK DIAN ALIAS AMA DIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna biru muda yang dikenakan/ dipakai oleh Korban AGUS LINAR ZEBUA alias INA DIAN;
- 01 (satu) potong pakaian celana panjang warna cream yang dikenakan/ dipakai oleh Korban AGUS LINAR ZEBUA alias INA DIAN;
- 01 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam – putih yang dikenakan/ dipakai oleh Tersangka FEBERUDI WARUWU alias PAK DIAN alias AMA DIAN saat melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan penganiayaan tersebut;
- 01 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam yang dikenakan/ dipakai oleh Tersangka FEBERUDI WARUWU alias PAK DIAN alias AMA DIAN saat melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan penganiayaan tersebut;
- 01 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang ± 50 cm (lima puluh centi meter) merupakan alat bantu yang digunakan Tersangka FEBERUDI WARUWU alias PAK DIAN alias AMA DIAN saat melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan penganiayaan tersebut;
- 01 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang ± 30 cm (tiga puluh centi meter) merupakan alat bantu yang digunakan Tersangka FEBERUDI WARUWU alias PAK DIAN alias AMA DIAN saat melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan penganiayaan tersebut.

Dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FEBERUDI WARUWU pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 14.11 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada tanggal tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban atas nama EFHADIRAD ZEBUA Alias DIRAD diminta mengantarkan saksi AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN untuk pulang kerumahnya di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian sekira pukul 14.11 Wib saksi korban EFHADIRAD ZEBUA Alias DIRAD dan saksi AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN sampai dirumahnya dan selanjutnya saksi AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN masuk kedalam rumah namun saksi korban pergi sebentar menuju warung untuk membeli rokok dan berselang beberapa menit kembali lagi kerumah saksi AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN, dan pada saat itu saksi korban ada mendengar suara percekcoakan (bertengkar mulut) antara terdakwa FEBERUDI WARUWU dan saksi atas nama AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN yang mana mereka adalah suami istri, selanjutnya korban mendengar suara jeritan/teriakan saksi yang membuat korban berinisiatif keluar untuk meminta tolong kepada warga sekitar, dan melihat hal tersebut terdakwa mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang berukuran ± 50 cm hingga mengenai telapak tangan kiri saksi korban yang membuat robek serta mengeluarkan darah dan saksi korban pun melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 13432/001/RSUD/X/2023 atas hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama EFHADIRAD ZEBUA Alias DIRAD menyebutkan :
 - Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari jempol sisi bawah tangan kiri dengan P:2 cm, L:0,2 cm, dengan jumlah 4 jahitan, perdarahan tidak aktif-Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari telunjuk, jari tengah sampai jari manis sisi bawah tangan ini dengan P: 5 cm, dengan jumlah 8 jahitan, perdarahan tidak aktif;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari manis sisi bawah tangan kiri, mulai dari ujung ruas I sampai ruas ke 2 dengan P: 3 cm, L: 0,2 cm, dengan jumlah 2 jahitan; perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada celah jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan P: 2 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 2 jahitan, perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada sisi kiri jari manis tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai ruas ke 2 dengan P: 4 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 12 jahitan, perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan jari kelingking sisi bawah tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai sampai ruas ke 3 dengan P: 3 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 7 jahitan, perdarahan tidak aktif;

Dengan kesimpulan luka yang dialami saksi korban berupa luka terbuka yang dapat terjadi infeksi pada luka dan kemungkinan dapat mengalami kecacatan pada jari tangan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi jatuh sakit dan terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari akibat rawat inap di RSUD Pandan dan mengalami luka cacat pada telapak tangan kiri yang tidak dapat digerakkan;

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa FEBERUDI WARUWU pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 14.11 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan*", dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada tanggal tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban atas nama EFHADIRAD ZEBUA Alias DIRAD diminta mengantarkan saksi AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN untuk pulang kerumahnya di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian sekira pukul 14.11 Wib saksi korban EFHADIRAD ZEBUA Alias DIRAD dan saksi AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN sampai dirumahnya dan selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN masuk kedalam rumah namun saksi korban pergi sebentar menuju warung untuk membeli rokok dan berselang beberapa menit kembali lagi kerumah saksi AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN, dan pada saat itu saksi korban ada mendengar suara percekocokan (bertengkar mulut) antara terdakwa FEBERUDI WARUWU dan saksi atas nama AGUS LINAR ZEBUA Alias INA DIAN yang mana mereka adalah suami istri, selanjutnya korban mendengar suara jeritan/teriakan saksi yang membuat korban berinisiatif keluar untuk meminta tolong kepada warga sekitar, dan melihat hal tersebut terdakwa mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang berukuran ± 50 cm hingga mengenai telapak tangan kiri saksi korban yang membuat robek serta mengeluarkan darah dan saksi korban pun melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 13432/001/RSUD/X/2023 atas hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama EFHADIRAD ZEBUA Alias DIRAD menyebutkan :

- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari jempol sisi bawah tangan kiri dengan P:2 cm, L:0,2 cm, dengan jumlah 4 jahitan, perdarahan tidak aktif-Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari telunjuk, jari tengah sampai jari manis sisi bawah tangan ini dengan P: 5 cm, dengan jumlah 8 jahitan,perdarahan tidak aktif.
- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari manis sisi bawah tangan kiri,mulai dari ujung ruas i sampai ruas ke 2 dengan P: 3 cm, L; 0,2 cm, dengan jumlah 2 jahitan; perdarahan tidak aktif.
- Luka tertutup jahitan pada celah jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan P: 2 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 2 jahitan, perdarahan tidak aktif
- Luka tertutup jahitan pada sisi kiri jari manis tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai ruas ke 2 dengan P: 4 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 12 jahitan,perdarahan tidak aktif.
- Luka tertutup jahitan jari kelingking sisi bawah tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai hamper ruas ke 3 dengan P: 3 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 7 jahitan, perdarahan tidak aktif.

Dengan kesimpulan luka yang dialami saksi korban berupa luka terbuka yang dapat terjadi infeksi pada luka dan kemungkinan dapat mengalami kecacatan pada jari tangan korban.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi jatuh sakit dan terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari akibat rawat inap di RSUD Pandan dan mengalami luka cacat pada telapak tangan kiri yang tidak dapat digerakkan ;

Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Linar Zebua alias Ina Dian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa sebagai suami Saksi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 14.11 WIB di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah majikan pemilik kebun yang Saksi dan Terdakwa tempati;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah pada awalnya Saksi sakit dan kekurangan biaya, sehingga Saksi pergi dengan membawa anak ke rumah orang tua Saksi dan setelah sehat Saksi kembali ke rumah, kemudian Terdakwa menanyakan mengapa anak Saksi dan Terdakwa ditinggalkan di rumah orang tua Saksi dan setelah itu terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa yang mana Saksi mengatakan "aku pulang ke rumah Orangtuaku, urus diri kita masing-masing";
- Bahwa selanjutnya Saksi mengumpulkan baju Saksi dan melihat itu Terdakwa mengambil parang dan membacok Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang mana 1 (satu) orang anak, Saksi titipkan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan karena sikap Saksi yang egois dan susah untuk diatur yang mana Saksi sering sekali melawan Terdakwa sebagai suami Saksi dan pihak keluarga sering sekali menghasut Saksi agar meninggalkan Suami Saksi karena sejak awal pihak keluarga Saksi tidak menyukai Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa sebagai suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang dan pisau untuk melukai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa kali Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan parang, akan tetapi Terdakwa berkali-kali membacok Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau untuk menggorok leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan luka tersebut harus dijahit;
- Bahwa setelah melukai Saksi, Terdakwa mengatakan "Aku juga bunuh diri biar kita sama-sama mati., selanjutnya Terdakwa mengambil mengambil kabel dan berusaha bunuh diri dengan menggunakan arus listrik akan tetapi tidak berhasil karena aliran listrik di rumah langsung padam, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi akhirnya ditolong oleh masyarakat dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi dirawat selama 3 (tiga) hari harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Efhadirad Zebua yaitu keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apakah Saksi Efhadirad Zebua Alias Dirad berada di lokasi kejadian dan juga mengalami pembacokan karena Saksi sudah dalam kondisi lemas di dalam kamar dan tidak melihat kejadian lainnya;
- Bahwa Saksi Efhadirad Zebua Alias Dirad berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Efhadirad Zebua Alias Dirad tidak melawan dan dikejar oleh Terdakwa ke teras;
- Bahwa Saksi Efhadirad Zebua Alias Dirad mengalami luka bacok pada tangan kiri sehingga membuat cacat;
- Bahwa parang yang digunakan untuk membacok Saksi dan Saksi Efhadirad Zebua Alias Dirad adalah parang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membawa Saksi Efhadirad Zebua Alias Dirad ke rumah sakit karena kondisi lemah tergeletak di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa titik luka akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini, tangan Saksi sudah cacat akibat terkena bacokan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Suami Saksi segera dikeluarkan dari penjara dan kondisi Saksi sudah cacat karena tangan Saksi terluka akibat terkena bacokan sehingga tidak dapat bekerja lagi yang anak-anak Saksi masih kecil siapa lagi yang akan memberikan nafkah dan merawat anak-anak sehingga mohon Majelis Hakim mempertimbangkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Efhadirad Zebua Alias Dirad, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.11 WIB di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah majikan pemilik kebun yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada tangan kiri;
- Bahwa pada hari Minggu, Saksi Agus Lina Zebua minta tolong untuk mengantar pulang ke Desa Pagaran Honas dan Saksi mengantarkan Saksi Agus Lina Zebua dari rumah paman yang berada di Desa Aek Gambir menuju ke Desa Pagaran Honas;
- Bahwa Saksi Agus Lina Zebua sudah meninggalkan rumah selama 1 (satu) minggu dan Saksi Agus Lina Zebua tinggal di rumah Orang tua Saksi di Desa Aek Gambir untuk dirawat karena sakit yang mana selama ini tidak diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Agus Lina Zebua, Saksi tidak langsung masuk ke rumah akan tetapi terlebih dahulu pergi membeli rokok barulah kembali ke rumah, kemudian dari luar Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Agus Lina Zebua sedang cekcok;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan dari arah kamar Saksi mendengar suara Saksi Agus Lina Zebua meminta tolong, kemudian Saksi segera menuju ke arah kamar dan dari pintu, Saksi melihat darah yang mengalir dilantai;
- Bahwa Saksi langsung keluar dari rumah dan berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang membawa parang dan mengayunkan ke arah Saksi yang mana pada saat itu Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan hingga terluka, selanjutnya Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari kurang lebih 2 (dua) kilometer dan melihat ada orang yang melintas di jalan, lalu meminta tolong untuk membawa ke Puskesmas.;

- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka pada punggung Saksi karena langsung melihat Terdakwa datang dan menangkis menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa membacok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi Saksi Agus Linar Zebua di dalam kamar dan Saksi hanya melihat dari pintu kamar ada darah yang mengalir dari kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menolong Agus Linar Zebua karena sudah melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan kiri Saksi cacat terkena tebasan parang Terdakwa dan ada dilakukan operasi terhadap luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan karena Saksi melihat darah di kamar dan Saksi berteriak meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab cekcok antara Saksi Agus Linar Zebua dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Agus Linar Zebua selama 1 (satu) minggu sakit pernah pulang ke rumah Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Arniwati Telaumbanua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Lina Zebua merupakan adik kandung suami Saksi;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian, Saksi Agus Linar Zebua datang ke rumah Saksi dalam kondisi sakit yang mana Saksi Agus Linar Zebua sakit kurang darah, dan kurang gizi, selanjutnya Saksi Agus Linar Zebua dibawa berobat ke dokter dan juga berobat kampung;
- Bahwa setelah lebih baik, Saksi Agus Linar meminta pulang karena masih ada anaknya berusia 1 (satu) tahun $\frac{1}{2}$ (setengah) dan Saksi Agus Linar Zebua pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Efadirad Zebua mengantarkan Saksi Agus Linar Zebua pulang dan sekitar pukul 14.00 lewat, Saksi Efadirad Zebua menelepon dan mengatakan "Mak, tolong Saya sudah dibacok Febuadi" dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ada telepon masuk yang Saksi tidak kenal mengatakan Saksi Agus Linar Zebua telah dibacok Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu keluarga menjadi panik dan selanjutnya menuju ke lokasi kejadian dan pada saat dalam perjalanan ke sana, Saksi ditelepon lagi yang mengatakan Saksi Agus Linar Zebua sudah diselamatkan dan kini berada di Puskemas;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang menolong Saksi Agus Linar Zebua;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah keluarga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan Saksi, sikap Terdakwa baik, akan tetapi dengan keluarga Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat ini, Saksi Agus Linar Zebua dan Saksi Efadirad Zebua sudah sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Tema Aro Zebua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa pembacokan terhadap Saksi Agus Linar Zebua dan Saksi Efadirad Zebua;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditelepon Saksi Efadirad Zebua yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur di kamar, lalu datang anak-anak membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa "Bang Efradirad tadi telepon bilang sudah kena bacok";
- Bahwa pada saat itu Saksi sangat cemas dan setelah mendengar Saksi Efadirad Zebua sudah di Puskemas, maka Saksi langsung melaporkan ke kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menolong Saksi Agus Linar Zebua;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Agus Linar Zebua terluka setelah Saksi melihat di rumah sakit;
- Bahwa sewaktu Saksi melaporkan kejadian tersebut, Kades dan Warga ternyata sudah lebih dahulu di sana melaporkan kejadian tersebut dan Petugas Kepolisian sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Efadirad Zebua dan Saksi Agus Linar Zebua akhirnya dirawat di RSUD Pandan;
- Bahwa Saksi Efadirad Zebua dan Saksi Agus Linar Zebua dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari karena tidak sanggup membayar biaya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, selanjutnya pihak keluarga membawa pulang dirawat saja di rumah;

- Bahwa sekarang Saksi Agus Linar Zebua dan Saksi Efhadirad Zebua sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini saja melakukan perbuatan hal seperti ini karena emosi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Zerhan Rido Zebua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 14.11 WIB, Saksi Tema Aro Zebua yang merupakan Paman Saksi datang ke rumah dan meminta Saksi untuk segera berangkat ke Puskesmas Hutabalang;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi ke Puskesmas dan melihat luka pada jari tengah tangan kiri Saksi Efhadirad Zebua, pada saat itu Saksi Efhadirad Zebua mengatakan "Tante sudah meninggal" dan setelah itu dilakukan pertolongan pertama oleh petugas puskesmas dan meminta Saksi agar segera membawa Saksi Efhadirad ke RSUD Pandan;
- Bahwas kira-kira setengah jam setelah membawa Saksi Efhadirad Zebua ke RSUD Pandan, Pihak Kepolisian datang membawa seorang pasien dengan kondisi tertelungkup dan terluka yang mana pada saat itu Saksi baru mengetahui itu adalah tante Saksi yaitu Saksi Agus Linar Zebua;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwa Saksi Efhadirad Zebua juga merupakan korban dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk datang ke Polres Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Tema Aro Zebua datang ke Polres Tapanuli Tengah dan di sana Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian sudah turun ke lapangan dan informasi kejadian tersebut sudah lebih dahulu dilaporkan oleh Kades dan Masyarakat setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor 13432/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Efhadirad Zebua, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amy Manurung selaku dokter UPTD RSUD Pandan, dengan hasil pemeriksaan:

KU:

- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari jempol sisi bawah tangan kiri dengan P:2 cm, L:0,2 cm, dengan jumlah 4 jahitan, perdarahan tidak aktif-Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari telunjuk, jari tengah sampai jari manis sisi bawah tangan kini dengan P: 5 cm, dengan jumlah 8 jahitan,perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari manis sisi bawah tangan kiri,mulai dari ujung ruas i sampai ruas ke 2 dengan P: 3 cm, L; 0,2 cm, dengan jumlah 2 jahitan; perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada celah jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan P: 2 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 2 jahitan, perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada sisi kiri jari manis tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai ruas ke 2 denagn P: 4 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 12 jahitan,perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan jari kelingking sisi bawah tangan kiri mulai dari ruas 1 sampal hamper ruas ke 3 dengan P: 3 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 7 jahitan, perdarahan tidak aktif;

Kesimpulan : Diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Linar Zebua merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi Agus Linar Zebua sudah dicatatkan;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi Agus Linar Zebua dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.11 WIB di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah majikan pemilik kebun yang Terdakwa tempati;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Linar Zebua mengalami sakit demam dan mertua

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Terdakwa menyarankan agar Saksi Agus Linar Zebua datang ke rumah mertua Terdakwa untuk berobat kampung agar diketahui penyakit yang dialami Saksi Agus Linar Zebua, setelah Saksi Agus Linar Zebua membujuk Terdakwa agar Terdakwa menyetujui Saksi Agus Linar Zebua untuk pulang ke rumah orang tua Saksi Agus Linar Zebua untuk berobat, kemudian Saksi Agus Linar Zebua sehat dan pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Agus Linar Zebua datang dengan emosi dengan mengambil pakaiannya yang mana pada saat itu mengatakan "Selama ini saya sudah mengalah dan tidak dianggap di dalam keluargamu. Saya bekerja keras tapi kamu tidak bisa melihat pengorbananku. Saya tidak ingin bercerai, Anak-anak masih membutuhkanmu, bukan ibu tiri. Biarlah Kita bersama-sama.", kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil parang dan Terdakwa masuk ke kamar membacok Saksi Agus Linar Zebua sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Agus Linar Zebua minta tolong kepada Saksi Efhadirad Zebua yang sedang berdiri di ruang tamu mencari pisau yang ada dipinggangnya, kemudian Terdakwa kembali membacok Saksi Agus Linar Zebua tanpa memperhatikan bagian mana saja yang kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan membacok Saksi Efhadirad Zebua, akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mencoba bunuh diri dengan mengambil kabel yang sedang di aliri arus listrik akan tetapi Terdakwa gagal bunuh diri, setelah sadar Terdakwa langsung memberitahukan keluarga Terdakwa dan berniat menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) centimetre);
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 30cm (tiga puluh centi meter);
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis warna hitam;
- 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) potong pakaian celana panjang warna cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi Agus Linar Zebua dan Saksi Efhadirad Zebua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Linar Zebua telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2016 secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yaitu Pdt. Otema Halawa, S.Th yang mana dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Agus Linar Zebua telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.11 WIB di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah majikan pemilik kebun yang Terdakwa tempati;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Linar Zebua mengalami sakit dan Saksi Agus Linar Zebua pergi ke rumah orang tua Saksi Agus Linar Zebua untuk berobat kampung;
- Bahwa kembalinya Saksi Agus Linar Zebua, diantara Terdakwa dan Saksi Agus Linar Zebua terjadi pertengkaran, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil sebuah parang dan kembali ke kamar lalu Terdakwa membacok Saksi Agus Linar Zebua;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membacok Saksi Agus Linar Zebua sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa kembali membacok Saksi Agus Linar Zebua tanpa memperhatikan bagian tubuh Saksi Agus Linar Zebua mana saja yang terkena parang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Agus Linar Zebua dengan menggunakan parang dan pisau;
- Bahwa Saksi Efhadirad Zebua melihat darah yang mengalir dilantai dari pintu kamar Terdakwa sehingga Saksi Efhadirad Zebua langsung keluar dari rumah dan berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang membawa parang dan mengayunkan ke arah Saksi Efhadirad Zebua yang mana pada saat itu Saksi Efhadirad Zebua berusaha

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis dengan menggunakan tangan hingga tangan Saksi Efhadirad Zebua yang mengenai parang Terdakwa dan terluka, selanjutnya Saksi Efhadirad Zebua berlari kurang lebih 2 (dua) kilometer dan melihat ada orang yang melintas di jalan serta meminta tolong agar Saksi Efhadirad Zebua dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa Saksi Agus Linar Zebua yang telah terluka ditolong oleh masyarakat dan dibawa untuk diobati;
- Bahwa Saksi Agus Linar Zebua dan Saksi Efhadirad Zebua dirawat di RSUD Pandan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan kiri Saksi Efhadirad Zebua cacat terkena tebasan parang Terdakwa dan ada dilakukan operasi terhadap luka yang Saksi Efhadirad Zebua alami;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 13432/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Efhadirad Zebua, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amy Manurung selaku dokter UPTD RSUD Pandan, dengan hasil pemeriksaan:

KU:

- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari jempol sisi bawah tangan kiri dengan P:2 cm, L:0,2 cm, dengan jumlah 4 jahitan, perdarahan tidak aktif-Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari telunjuk, jari tengah sampai jari manis sisi bawah tangan kini dengan P: 5 cm, dengan jumlah 8 jahitan,perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari manis sisi bawah tangan kiri,mulai dari ujung ruas i sampai ruas ke 2 dengan P: 3 cm, L; 0,2 cm, dengan jumlah 2 jahitan; perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada celah jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan P: 2 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 2 jahitan, perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada sisi kiri jari manis tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai ruas ke 2 dengan P: 4 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 12 jahitan,perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan jari kelingking sisi bawah tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai hamper ruas ke 3 dengan P: 3 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 7 jahitan, perdarahan tidak aktif;

Kesimpulan : Diakibatkan trauma benda tajam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk gabungan, yaitu:

Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidaair : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa olehn Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **FEBERUDI WARUWU ALIAS PAK DIAN ALIAS AMA DIAN** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan (*mishandeling*) secara tegas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang artinya adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan, yaitu sebagai berikut:

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan juga apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan. Menurut *Memorie Van Toelchting* (MvT) mengartikan “dengan sengaja” atau “*opzet*” sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*)” yaitu yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud perbuatan (*oorgmerk*), yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti,



berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi Agus Linar Zebua dan Saksi Efhadirad Zebua yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.11 WIB di Dusun II Desa Pagaran Honas, Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah majikan pemilik kebun yang Terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus Linar Zebua mengalami sakit dan Saksi Agus Linar Zebua pergi ke rumah orang tua Saksi Agus Linar Zebua untuk berobat kampung. Sekembalinya Saksi Agus Linar Zebua, diantara Terdakwa dan Saksi Agus Linar Zebua terjadi pertengkaran, kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil sebuah parang dan kembali ke kamar lalu Terdakwa membacok Saksi Agus Linar Zebua;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa membacok Saksi Agus Linar Zebua sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa kembali membacok Saksi Agus Linar Zebua tanpa memperhatikan bagian tubuh Saksi Agus Linar Zebua mana saja yang terkena parang Terdakwa. Terdakwa melukai Saksi Agus Linar Zebua dengan menggunakan parang dan pisau;

Menimbang, bahwa Saksi Efhadirad Zebua melihat darah yang mengalir dilantai dari pintu kamar Terdakwa sehingga Saksi Efhadirad Zebua langsung keluar dari rumah dan berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang membawa parang dan mengayunkan ke arah Saksi Efhadirad Zebua yang mana pada saat itu Saksi Efhadirad Zebua berusaha menangkis dengan menggunakan tangan hingga tangan Saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efhadirad Zebua yang mengenai parang Terdakwa dan terluka, selanjutnya Saksi Efhadirad Zebua berlari kurang lebih 2 (dua) kilometer dan melihat ada orang yang melintas di jalan serta meminta tolong agar Saksi Efhadirad Zebua dibawa ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Linar Zebua yang telah terluka ditolong oleh masyarakat dan dibawa untuk diobati yang mana Saksi Agus Linar Zebua dan Saksi Efhadirad Zebua dirawat di RSUD Pandan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan kiri Saksi Efhadirad Zebua cacat terkena tebasan parang Terdakwa dan ada dilakukan operasi terhadap luka yang Saksi Efhadirad Zebua alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 13432/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Efhadirad Zebua, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amy Manurung selaku dokter UPTD RSUD Pandan, dengan hasil pemeriksaan:

KU:

- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari jempol sisi bawah tangan kiri dengan P:2 cm, L:0,2 cm, dengan jumlah 4 jahitan, perdarahan tidak aktif-Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari telunjuk, jari tengah sampai jari manis sisi bawah tangan kini dengan P: 5 cm, dengan jumlah 8 jahitan,perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari manis sisi bawah tangan kiri,mulai dari ujung ruas i sampai ruas ke 2 dengan P: 3 cm, L; 0,2 cm, dengan jumlah 2 jahitan; perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada celah jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan P: 2 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 2 jahitan, perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada sisi kiri jari manis tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai ruas ke 2 denagn P: 4 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 12 jahitan,perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan jari kelingking sisi bawah tangan kiri mulai dari ruas 1 sampal hamper ruas ke 3 dengan P: 3 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 7 jahitan, perdarahan tidak aktif;

Kesimpulan : Diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Saksi Efhadirad Zebua langsung keluar dari rumah dan berteriak meminta pertolongan setelah melihat darah dari arah pintu kamar Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang memang dilakukan oleh Terdakwa atau memang dikehendaki Terdakwa untuk menyebabkan Saksi Efhadirad Zebua mengalami rasa sakit, sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat telah diatur sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP yaitu yang dimaksud dengan luka berat adalah

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Saksi Efhadirad Zebua melihat darah yang mengalir dilantai dari pintu kamar Terdakwa sehingga Saksi Efhadirad Zebua langsung keluar dari rumah dan berteriak meminta pertolongan, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang membawa parang dan mengayunkan ke arah Saksi Efhadirad Zebua yang mana pada saat itu Saksi Efhadirad Zebua berusaha menangkis dengan menggunakan tangan hingga tangan Saksi Efhadirad Zebua yang mengenai parang Terdakwa dan terluka, selanjutnya Saksi Efhadirad Zebua berlari kurang lebih 2 (dua) kilometer dan melihat ada orang yang melintas di jalan serta meminta tolong agar Saksi Efhadirad Zebua dibawa ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan kiri Saksi Efhadirad Zebua cacat terkena tebasan parang Terdakwa dan ada dilakukan operasi terhadap luka yang Saksi Efhadirad Zebua alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 13432/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Efhadirad Zebua,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amy Manurung selaku dokter UPTD RSUD Pandan, dengan hasil pemeriksaan:

KU:

- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari jempol sisi bawah tangan kiri dengan P:2 cm, L:0,2 cm, dengan jumlah 4 jahitan, perdarahan tidak aktif-Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari telunjuk, jari tengah sampai jari manis sisi bawah tangan kini dengan P: 5 cm, dengan jumlah 8 jahitan,perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada bagian bawah jari manis sisi bawah tangan kiri,mulai dari ujung ruas i sampai ruas ke 2 dengan P: 3 cm, L: 0,2 cm, dengan jumlah 2 jahitan; perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada celah jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan P: 2 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 2 jahitan, perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan pada sisi kiri jari manis tangan kiri mulai dari ruas 1 sampai ruas ke 2 denagn P: 4 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 12 jahitan,perdarahan tidak aktif;
- Luka tertutup jahitan jari kelingking sisi bawah tangan kiri mulai dari ruas 1 sampal hamper ruas ke 3 dengan P: 3 cm, L: 0,2 cm dengan jumlah 7 jahitan, perdarahan tidak aktif;

Kesimpulan : Diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati rangkaian kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor 13432/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Efhadirad Zebua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya maut serta termasuk dalam kategori yang luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) centimetre);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 30cm (tiga puluh centi meter);
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis warna hitam;
- 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) potong pakaian celana panjang warna cream;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan menimbulkan trauma terhadap korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agus Linar Zebua mengalami luka-luka serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBERUDI WARUWU ALIAS PAK DIAN ALIAS AMA DIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) centimetre);
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 30cm (tiga puluh centi meter);
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis warna hitam;
- 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) potong pakaian celana panjang warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh August Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)